



SALINAN

KEPALA DESA MAYANG
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN KEPALA DESA MAYANG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MAYANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, fokus penggunaan Dana Desa untuk program Ketahanan Pangan dialokasikan paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dan melibatkan Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa Bersama, atau kelembagaan ekonomi masyarakat di Desa;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, agar penggunaan Dana Desa dilaksanakan secara akuntabel dan tepat sasaran, maka perlu adanya penyesuaian anggaran;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Peraturan Kepala Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 973/ /I/ 2025 perihal Penyerahan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan/Perkotaan Tahun 2025 terdapat perubahan penghitungan besaran Pajak Bumi dan Bangunan Tanah Kas Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

7. Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Mayang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 2);
8. Peraturan Desa Mayang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 3);
9. Peraturan Desa Mayang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Mayang Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Mayang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Mayang Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp2.406.217.575,00 (Dua Miliyar Empat Ratus Enam Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Lima ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) bertambah/berkurang sejumlah Rp0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp116.300.575,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan	Rp116.300.575,00

1.2 Transfer

a. Semula	Rp2.289.167.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp2.289.167.000,00

1.3 Pendapatan Lain-lain	
a. Semula	Rp750.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan	Rp750.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp2.406.217.575,00
2. Belanja Desa	
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp952.288.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp2.169.575,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp954.457.575,00
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp940.425.500,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp195.500.000,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp744.925.500,00
2.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp276.757.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp276.575.000,00
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp133.169.575,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>(Rp77.669.575,00)</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp55.500.000,00
2.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp113.577.500,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp113.577.500,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp2.145.217.575,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp271.000.000,00)
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp10.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp10.000.000,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan	
a. Semula	Rp0,00
b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp271.000.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp271.000.000,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp261.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)	Rp0,00
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan) setelah perubahan	

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sebagai berikut:

Pasal 3

Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mayang.

Ditetapkan di Mayang
pada tanggal 12 Februari 2025

KEPALA DESA MAYANG,

ttd

HARJONO

Diundangkan di Mayang
pada tanggal 12 Februari 2025

SEKRETARIS DESA MAYANG,

ttd

EKONINGTYAS ENI R

BERITA DESA MAYANG TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA DESA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025